



**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN  
KEGURUAN UIN SUNAN KALIJAGA**



**FAKULTAS ILMU TARBIYAH  
IAIN SURAKARTA**

**KESEPAKATAN KERJASAMA  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

ANTARA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN SUNAN KALIJAGA

(MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM)

DENGAN

FAKULTAS ILMU TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

(MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM)

**KESEPAKATAN KERJASAMA  
ANTARA**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UIN SUNAN KALIJAGA  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

Pada hari Kamis, Tanggal 22, bulan Oktober Tahun 2020, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.**, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.**, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**Pasal I  
TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan kerjasama ini adalah:

- A. Membentuk kerangka kerja sama dalam memajukan bidang Manajemen Pendidikan Islam yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- B. Saling memberikan kebermanfaatn dengan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

**PASAL II  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- A. Manajemen Pendidikan Islam
- B. Program penelitian bidang Manajemen Pendidikan Islam
- C. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bidang Manajemen Pendidikan Islam

**PASAL III  
BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA**

Bentuk dan pelaksanaan kerjasama ini disesuaikan dengan tujuan dan ruang lingkup kerjasama yang tertuang pada Pasal 2 dan 3 tersebut, dengan teknis dan mekanisme yang disetujui bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

**PASAL IV  
MASA BERLAKU**

- A. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu Lima Tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- B. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya
- C. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.

**PASAL V  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam melaksanakan kesepakatan kerjasama ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PASAL VI  
LAIN-LAIN**

- A. Hal-hal yang belum diatur atau tercakup dalam ketentuan perjanjian kerjasama ini, sepanjang tidak menyimpang dari perjanjian ini, akan diatur tersendiri dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tertulis
- B. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima satu lembar, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat, untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Yogyakarta, 22 Oktober 2022  
PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd  
NIP. 19640302 199603 1 001



Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd  
NIP. 19630705 199303 2 001